

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) PADA SEKTOR JASA PERHOTELAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Edwiena Jihan Paulinna¹, Marlia Eka Putri A.T², Eka Deviani³

Bagian Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung

jihanpaulinna11@gmail.com¹, marlia.ekaputri@fh.unila.ac.id²,

ekadeviani1@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung dalam kerangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan PBJT atas jasa perhotelan serta faktor-faktor yang mendukung efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan PBJT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi faktor pendukung dalam praktik pemungutannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan PBJT atas jasa perhotelan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak melakukan penghitungan, pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak secara mandiri. Pemanfaatan sistem e-SPTPD, tapping box, serta SIMANTAP mendukung akurasi transaksi dan kemudahan pembayaran. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan PBJT jasa perhotelan didukung oleh kejelasan wajib regulasi, optimalisasi teknologi informasi, meningkatnya kesadaran wajib pajak, pertumbuhan sektor pariwisata, dan koordinasi lintas instansi.

Kata Kunci: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Jasa Perhotelan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemungutan Pajak Daerah.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai kontribusi wajib yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus sebagai alat pengaturan (*regulerend*) dalam mengendalikan perekonomian. Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah.¹ Optimalisasi penerimaan pajak daerah diperlukan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).²

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan pajak atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu yang bersifat lokal dan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PBJT diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan dilaksanakan melalui peraturan daerah. Objek PBJT meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Dalam konteks daerah perkotaan dan pariwisata, jasa perhotelan menjadi objek PBJT yang strategis karena mencakup penyediaan akomodasi beserta jasa penunjangnya. Di Kota Bandar Lampung, ketentuan PBJT jasa perhotelan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang menetapkan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran, dengan dasar pengenaan berupa nilai transaksi dan pajak terutang pada saat pembayaran atau penyerahan jasa.

Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengadopsi inovasi digital seperti *tapping box* dan *e-billing* untuk

¹ Sutedi, A., *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

² Shidqiya, R. H., Layaman, L., Sukardi, D., *Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Manajemen dan Administrasi Antartika, 1(2), 2023, hlm.53.

mendukung transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak, sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2018. Berikut adalah data penerimaan pajak hotel (sekarang termasuk dalam PBJT jasa perhotelan) dalam empat tahun terakhir:

Tabel 1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Hotel (PBJT Jasa Perhotelan) Kota Bandar Lampung

No	Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi	Persentase Capaian	Keterangan
1	2022	Rp32 miliar	Rp36 miliar	113,24%	Realisasi hingga Desember 2022
2	2023	Rp39 miliar	Rp40 miliar	104,22%	Realisasi hingga Desember 2023
3	2024	Rp44 miliar	Rp49 miliar	111,25%	Realisasi hingga Desember 2024
4	2025	Rp48 miliar	Rp29 miliar	60,87%	Realisasi hingga Agustus 2025

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung.³

Penerimaan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung menunjukkan peningkatan dengan dukungan regulasi dan teknologi.⁴ Optimalisasi penerimaan pajak masih

³ BPPRD Kota Bandar Lampung, *Pajak Hotel Terealisasi 78 Persen dari Target*, <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id>, diakses 20 Mei 2025.

⁴ Nurmayani, N., *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011, hlm. 45.

Edwiena Jihan Paulinna, Marlia Eka Putri A.T, Eka Deviani.

Pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung

menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan omzet, keterbatasan sumber daya pengawasan, dominasi transaksi tunai, serta belum terintegrasinya akomodasi informal dan berbasis platform daring sebagai subjek pajak. Kendala integrasi sistem perpajakan dan rendahnya pemahaman perpajakan pelaku usaha turut menyebabkan kebocoran potensi penerimaan dan menghambat peran PBJT sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.⁵

Kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan ini mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan mengonsolidasikan ketentuan pajak serta retribusi daerah dalam satu regulasi. Pajak Barang dan Jasa Tertentu menempati posisi sentral dengan lima objek, yakni makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Jasa perhotelan mencakup penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjang, termasuk penyewaan ruang rapat, yang meliputi hotel hingga akomodasi alternatif seperti homestay dan glamping. Literasi perpajakan pelaku usaha hotel non-bintang masih terbatas, sementara integrasi sistem informasi pajak dan pengawasan akomodasi berbasis aplikasi daring memerlukan pemetaan ulang sistem serta koordinasi lintas instansi.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut Pajak Barang dan Jasa Tertentu sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Kewenangan tersebut meliputi penetapan tarif, pengaturan sistem pemungutan, serta

⁵ Hamida El Laila Eka Nur Jannah, Imam Suyadi, dan Hamidah Nayati Utami, 1997, *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)*, Jurnal Perpajakan (JEJAK), 10(1), 2016, hlm.3–5

⁶ Pemerintah Kota Bandar Lampung, *Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Bapenda Kota Bandar Lampung*.

pengelolaan administrasi dan pengawasan pajak sesuai karakteristik daerah. Ketentuan penggabungan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah ditindaklanjuti Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada peraturan pelaksana terkait PBJT. Kewenangan ini mencerminkan prinsip desentralisasi fiskal sekaligus menuntut pemerintah daerah membangun sistem pemungutan yang andal, melakukan pembinaan wajib pajak, dan memastikan pengawasan kepatuhan secara efektif.

Secara makro, pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna memperluas ruang belanja modal dan sosial. Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan kemandirian fiskal minimal 25 persen pada akhir RPJMD 2021–2026, sementara realisasi PAD tahun 2023 masih berada di bawah 700 miliar rupiah. Kontribusi PBJT jasa perhotelan tetap signifikan karena setiap kenaikan satu persen PAD setara dengan tambahan ruang fiskal sekitar 7 miliar rupiah yang dapat dialokasikan untuk pembiayaan layanan dasar publik.⁷

Pemilihan kajian mengenai pemungutan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung didasarkan pada kebutuhan optimalisasi PAD dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sektor perhotelan memiliki potensi pajak yang besar seiring perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, namun realisasi penerimaannya belum optimal. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pemungutan PBJT, faktor penghambat, serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan sebagai dasar perumusan kebijakan fiskal daerah yang lebih tepat sasaran.

⁷ Pemerintah Kota Bandar Lampung, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandar Lampung, 2021.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan guna memperoleh landasan yuridis dan teoritis. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti praktik pemungutan PBJT di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sebagai instansi pelaksana, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung merupakan perangkat daerah yang berperan strategis dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tujuan memfokuskan pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel. BPPRD melaksanakan fungsi perencanaan, pemungutan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan perpajakan daerah, sekaligus berperan sebagai fasilitator dan edukator dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BPPRD Kota Bandar Lampung mengusung visi terwujudnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mendukung pembangunan daerah yang maju dan sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui misi optimalisasi penerimaan berbasis pelayanan dan teknologi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pengembangan sistem administrasi perpajakan

yang efektif dan efisien, serta penguatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas.

BPPRD Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penerimaan daerah. BPPRD juga bertanggung jawab dalam penyajian laporan penerimaan sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan fiskal daerah, sekaligus berperan dalam edukasi publik guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Pelaksanaan tugas BPPRD berlandaskan pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2016, serta Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 33 Tahun 2016. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi BPPRD dalam menyusun struktur organisasi, sistem pelayanan, dan mekanisme pemungutan pajak dan retribusi daerah secara sah dan terintegrasi. Struktur organisasi BPPRD dipimpin oleh Kepala Badan dan didukung oleh sekretariat serta beberapa bidang teknis yang menangani pajak daerah, retribusi daerah, pengendalian dan pengawasan, serta penagihan dan keberatan. Pelaksanaan tugas lapangan diperkuat dengan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah di beberapa wilayah pelayanan. Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas jasa perhotelan berada pada unit teknis pajak daerah yang secara struktural menangani pajak hotel dan pajak reklame.

Data Bapenda Kota Bandar Lampung menunjukkan tingkat hunian kamar hotel tahun 2025 rata-rata sebesar 52,4 persen, dengan puncak okupansi pada periode liburan nasional dan musim wisata. Sektor jasa perhotelan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah lebih dari 1.700 orang yang tersebar pada berbagai fungsi operasional dan manajerial. Pertumbuhan jumlah hotel dan peningkatan permintaan jasa perhotelan memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Kontribusi tersebut tercermin pada penerimaan PBJT jasa perhotelan yang pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp21,4 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp18,7 miliar.⁸

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal daerah yang dirancang untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini diarahkan untuk membangun sistem pemungutan pajak yang lebih menyeluruh, transparan, dan efisien, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan sektor jasa, khususnya perhotelan. Dalam kerangka tersebut, regulasi nasional berfungsi sebagai pedoman umum yang menetapkan prinsip, standar, dan mekanisme pemungutan pajak daerah, yang kemudian diturunkan ke dalam pengaturan daerah agar dapat diimplementasikan secara efektif sesuai kondisi lokal Kota Bandar Lampung.

Landasan hukum nasional pemungutan PBJT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengatur secara komprehensif seluruh tahapan pemungutan pajak daerah, mulai dari pendaftaran, penetapan, pembayaran, pelaporan, pemeriksaan, penagihan, hingga pengenaan sanksi administratif. Peraturan ini sekaligus mencabut beberapa peraturan pemerintah sebelumnya guna menciptakan keseragaman, kepastian hukum, dan kemutakhiran kebijakan perpajakan daerah. Kerangka nasional tersebut kemudian diimplementasikan di Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berfungsi sebagai regulasi operasional dengan mengatur secara rinci objek dan tarif PBJT jasa perhotelan, mekanisme penyetoran dan pelaporan, serta sanksi daerah. Perda ini juga mencabut peraturan daerah lama agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi, sehingga tercipta sistem

⁸ Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung, *Laporan Kinerja Pajak Daerah Tahun 2025*, 2025, hlm. 12.

pemungutan PBJT yang lebih tertib, terintegrasi, dan selaras antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah.

Dalam regulasi daerah, jasa perhotelan ditetapkan sebagai salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang memiliki kontribusi strategis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Objek pajak ini tidak hanya mencakup layanan utama berupa penyediaan kamar atau tempat menginap, tetapi juga meliputi berbagai fasilitas penunjang yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan jasa penginapan, seperti sarapan, layanan laundry, penggunaan kolam renang, fasilitas kebugaran, dan sarana pendukung lainnya sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah. Wajib pajak dalam PBJT jasa perhotelan adalah pengelola hotel atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha perhotelan di wilayah Kota Bandar Lampung, sedangkan subjek pajaknya adalah konsumen yang memanfaatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, pengelola hotel berkewajiban memungut PBJT dari konsumen pada saat transaksi terjadi, kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipungut ke kas daerah sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024.

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan tarif PBJT jasa perhotelan dengan dasar pengenaan berupa jumlah pembayaran atau nilai transaksi jasa yang diterima atau seharusnya diterima oleh pengusaha hotel. Pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran jasa, sedangkan penyetoran dan pelaporan dilaksanakan secara berkala, umumnya setiap bulan, melalui sistem elektronik yang disediakan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung. Dalam rangka menjamin kepatuhan dan akurasi pelaporan, BPPRD melakukan pembinaan, pengawasan, serta verifikasi data transaksi. Pengaturan ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 yang mengatur tata cara pemungutan, pemeriksaan, penagihan, serta pengenaan sanksi administratif bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran, penerbitan surat tagihan, hingga ketetapan pajak

atas kekurangan pembayaran menjadi instrumen hukum yang sah bagi pemerintah daerah dalam menegakkan kepatuhan pajak.

BPPRD Kota Bandar Lampung memegang peran sentral dalam implementasi regulasi PBJT jasa perhotelan, mulai dari pendataan dan pendaftaran wajib pajak, pengelolaan sistem pelaporan elektronik, sosialisasi regulasi baru, hingga penindakan atas pelanggaran perpajakan. Peran tersebut juga mencakup penyediaan mekanisme keberatan sebagai saluran hukum bagi wajib pajak apabila terjadi sengketa perpajakan. Meskipun kerangka regulasi nasional dan daerah telah relatif lengkap dan jelas, tantangan implementasi masih dihadapi, seperti kepatuhan pengusaha hotel yang belum merata, perbedaan pemahaman terhadap objek dan tarif pajak, serta keterbatasan pengawasan dan integrasi data. Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kualitas sistem informasi perpajakan, dan intensifikasi pembinaan wajib pajak, penerapan PBJT jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan, sekaligus menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan merupakan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung. Pemungutan pajak ini dikenakan atas penyediaan jasa akomodasi berbayar, termasuk hotel berbintang, hotel melati, losmen, wisma, penginapan, dan guest house, serta dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan BPPRD Kota Bandar Lampung, prosedur pemungutan PBJT jasa perhotelan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak: Wajib pajak PBJT jasa perhotelan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha penginapan berbayar. BPPRD

melakukan pendataan dan pendaftaran untuk penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) melalui verifikasi data usaha dan pencatatan dalam sistem perpajakan daerah.

- b. Penetapan dan Perhitungan Pajak: PBJT jasa perhotelan menggunakan sistem self-assessment dengan dasar pengenaan berupa jumlah pembayaran atau omzet bulanan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 persen dari omzet bruto, termasuk pembayaran atas kamar dan fasilitas penunjang.
- c. Penyetoran Pajak: Wajib pajak melakukan penyetoran PBJT ke kas daerah setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya melalui bank yang ditunjuk atau sistem pembayaran elektronik yang disediakan BPPRD.
- d. Pelaporan Pajak: Setelah penyetoran, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang memuat omzet, pajak terutang, dan bukti pembayaran, baik secara langsung maupun melalui sistem pelaporan elektronik.
- e. Pemeriksaan dan Pengawasan: BPPRD melaksanakan pemeriksaan administrasi dan lapangan untuk memastikan kebenaran pelaporan pajak. Pengawasan diperkuat melalui pemanfaatan alat perekam transaksi (tapping box) yang terintegrasi dengan sistem BPPRD.
- f. Penagihan dan Sanksi Administratif: BPPRD berwenang menerbitkan surat teguran, surat tagihan pajak daerah, atau surat ketetapan pajak daerah apabila ditemukan keterlambatan atau kekurangan pembayaran. Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 persen per bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Digitalisasi dan Inovasi Sistem Pemungutan: BPPRD mengembangkan sistem e-Pajak Daerah yang meliputi e-Registration, e-SPTPD, e-Billing (SIMANTAP), serta integrasi tapping box guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemungutan PBJT jasa perhotelan.

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung

Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor jasa. Sebagai kota dengan perkembangan pariwisata, perdagangan, dan jasa yang pesat, sektor perhotelan menjadi salah satu objek pajak daerah yang potensial. Pemungutan PBJT dilaksanakan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dengan sistem self-assessment, didukung pelaporan melalui e-SPTPD serta penggunaan tapping box pada sejumlah hotel, disertai pengawasan dan verifikasi untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.

Berikut disajikan data capaian target dan realisasi penerimaan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga Agustus 2025

Tabel 2.1 Pertumbuhan Target & Realisasi Pendapatan Daerah

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	2019	42.000.000.000	33.460.819.390	79,67
2.	2020	42.000.000.000	22.250.398.342	52,98
3.	2021	36.360.000.000	22.250.398.342	61,20
4.	2022	32.000.000.000	36.235.905.678	113,24
5.	2023	39.000.000.000	40.645.645.522	104,22
6.	2024	44.500.000.000	49.506.648.574	111,25
7.	2025	48.000.000.000	29.217.095.564 (sampai agustus)	60,87

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tabel di atas, terdapat beberapa pola yang dapat dianalisis secara lebih mendalam:

- a. Penurunan Signifikan pada Tahun 2020-2021:
Terjadi penurunan drastis pada tahun 2020 dan 2021, dengan capaian hanya sebesar 52,98% dan 61,20%. Penurunan ini disebabkan oleh pandemi *COVID-19*, yang

berdampak langsung terhadap industri perhotelan akibat pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan wisatawan, dan pembatalan acara-acara skala besar. Hal ini menunjukkan bahwa sektor jasa perhotelan sangat rentan terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang luar biasa.

- b. Pemulihan dan Over Target di Tahun 2022-2024:
Setelah pandemi mereda, pendapatan pajak hotel menunjukkan pemulihan yang kuat. Tahun 2022 mencatat capaian 113,24%, dan tahun-tahun berikutnya tetap melampaui target (104,22% di 2023 dan 111,25% di 2024). Hal ini menandakan bahwa sektor perhotelan kembali tumbuh dan sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh BPPRD semakin efektif.
- c. Kinerja Tahun 2025 hingga Agustus:
Realisasi hingga Agustus 2025 mencapai Rp29,21 miliar, atau 60,87% dari target tahunan sebesar Rp48 miliar. Jika dirata-ratakan, capaian per bulan berada pada kisaran 7-8%, artinya masih terdapat ruang yang cukup untuk memenuhi sisa target di empat bulan terakhir. Apabila tren bulanan dapat dipertahankan atau ditingkatkan, target 2025 berpotensi tercapai.
- d. Konsistensi Kinerja dan Penyesuaian Target:
Perlu dicatat bahwa meskipun realisasi meningkat, target tahunan juga terus mengalami penyesuaian naik. Ini menunjukkan keyakinan pemerintah daerah terhadap potensi penerimaan dari sektor perhotelan, sekaligus menjadi tantangan agar pelayanan dan pengawasan perpajakan semakin ditingkatkan.

Untuk melihat pelaksanaan pemungutan PBJT secara lebih operasional, berikut disajikan data realisasi bulanan sepanjang tahun 2025 (hingga Agustus):

Tabel 2.2 Penerimaan Pajak Daerah Bulanan Tahun 2025

No	Bulan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Januari	4.909.905.451	10,23
2.	Februari	3.814.780.236	7,95

Edwiena Jihan Paulinna, Marlia Eka Putri A.T, Eka Deviani.
Pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung

3.	Maret	3.053.730.678	6,36
4.	April	2.060.790.483	4,29
5.	Mei	3.425.880.632	7,14
6.	Juni	3.722.537.128	7,76
7.	Juli	4.265.350.723	8,89
8.	Agustus	3.964.120.233	8,26

Sumber: BPPRD Kota Bandar Lampung

Dari tabel tersebut, dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. **Penerimaan Tertinggi dan Terendah:** Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Januari (Rp4,90 miliar) dan Juli (Rp4,26 miliar), yang kemungkinan besar bertepatan dengan musim liburan, tahun baru, dan libur sekolah, di mana tingkat hunian hotel biasanya meningkat. Penerimaan terendah terjadi pada bulan April (Rp2,06 miliar), yang bisa jadi disebabkan oleh bulan Ramadhan atau libur panjang nasional, di mana aktivitas perjalanan dan penginapan menurun.
- b. **Tren Fluktuatif:** Data menunjukkan bahwa penerimaan bersifat musiman dan tergantung pada kalender wisata dan pergerakan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengawasan dan penggalan pajak harus mempertimbangkan siklus ini.
- c. **Rata-Rata Bulanan:** Rata-rata penerimaan bulanan selama Januari–Agustus 2025 adalah sekitar Rp3,65 miliar atau 7,6% dari target tahunan. Jika tren ini dapat dipertahankan, maka total realisasi akhir tahun diproyeksikan dapat mencapai atau bahkan sedikit melampaui target Rp48 miliar.
- d. **Signifikansi Data Bulanan:** Data bulanan sangat penting dalam evaluasi kinerja triwulan dan pengambilan kebijakan cepat jika terjadi penurunan. Misalnya, pada bulan April yang rendah, BPPRD dapat mengambil langkah khusus untuk meningkatkan kinerja di bulan berikutnya melalui pengawasan tambahan atau pendekatan persuasif ke wajib pajak.

Implementasi pemungutan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung terbukti efektif dalam meningkatkan PAD, didukung oleh penerapan sistem self-assessment, penggunaan e-SPTPD, serta pemasangan tapping box. Realisasi penerimaan pajak hotel menunjukkan tren positif pascapandemi, dengan capaian melampaui target pada tahun 2022–2024 dan realisasi tahun 2025 hingga Agustus mencapai 60,87 persen dari target tahunan, sehingga berpeluang memenuhi target akhir tahun. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa fluktuasi musiman, keterbatasan pengawasan terhadap hotel kecil, dan rendahnya kesadaran pajak sebagian pelaku usaha. Diperlukan peningkatan pengawasan, intensifikasi sosialisasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi agar potensi PBJT jasa perhotelan dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

2. Faktor Pendukung Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Perhotelan di Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung didukung oleh berbagai faktor yang saling melengkapi. Faktor-faktor ini memperkuat sistem perpajakan daerah dari sisi regulasi, teknologi, kesadaran wajib pajak, hingga dukungan struktural dan kelembagaan. Dengan kombinasi yang sinergis, seluruh faktor tersebut mendorong terciptanya sistem pemungutan pajak yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan, serta memperbesar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah uraian mendalam mengenai faktor-faktor tersebut:

a. Regulasi yang Jelas dan Terstruktur:

Ketersediaan regulasi yang komprehensif menjadi dasar penting dalam pemungutan PBJT jasa perhotelan. Penerapan PP Nomor 35 Tahun 2023 sebagai kerangka hukum nasional, yang kemudian dijabarkan melalui Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024, memberikan kepastian hukum terkait objek pajak, tarif, dasar pengenaan, serta mekanisme pelaporan dan sanksi. Kejelasan regulasi ini mendukung tertib administrasi, memperkuat pengawasan,

dan memudahkan BPPRD dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak secara konsisten.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi:

Penerapan sistem pelaporan elektronik melalui e-SPTPD mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara daring, sekaligus meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data bagi BPPRD. Sistem digital ini mengurangi kesalahan manual, mempercepat verifikasi, serta mendorong transparansi dan keterlacakan data penerimaan pajak.

c. Pemasangan Tapping Box pada Hotel:

Penggunaan tapping box pada sistem transaksi hotel memperkuat pengawasan pemungutan pajak melalui pencatatan transaksi secara real-time. Teknologi ini efektif mencegah pelaporan omzet yang tidak sesuai, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta membantu BPPRD mendeteksi dan menindaklanjuti potensi kebocoran pajak daerah.

d. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak:

Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh BPPRD berkontribusi pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha hotel. Pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah mendorong pelaporan yang lebih rutin dan tepat waktu, serta membangun hubungan yang lebih kooperatif antara wajib pajak dan otoritas pajak.

e. Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Perhotelan:

Perkembangan sektor pariwisata dan bertambahnya jumlah hotel di Kota Bandar Lampung meningkatkan aktivitas jasa perhotelan dan memperluas basis pajak daerah. Stabilitasnya tingkat hunian dan masuknya investasi baru menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi berkelanjutan sebagai sumber penerimaan PBJT.

f. Dukungan Lintas Sektor dan Kerja Sama Antar Instansi:
Koordinasi antara BPPRD dengan instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perizinan, dan Direktorat Jenderal Pajak, memperkuat pendataan dan pengawasan wajib pajak. Pertukaran data dan kolaborasi lintas sektor ini mendukung

pengukuran potensi pajak yang lebih akurat serta meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak daerah.

Seluruh faktor pendukung yang telah dijelaskan di atas berkontribusi secara signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBJT atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung. Keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi atau sistem pelaporan, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, kesadaran masyarakat wajib pajak, serta keberlanjutan pertumbuhan sektor terkait. BPPRD perlu terus memperkuat faktor-faktor tersebut melalui peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem digital yang andal, serta menjalin sinergi berkelanjutan dengan stakeholder terkait. Dengan demikian, potensi PBJT dari sektor perhotelan dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal Kota Bandar Lampung. Meskipun mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan telah diatur secara sistematis, pada tahun 2025 penerapannya menghadapi kendala akibat adanya efisiensi anggaran. Pengurangan sumber daya, anggaran, dan pengawasan berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi penerimaan pajak. Faktor penghambat lain meliputi fluktuasi musiman tingkat hunian hotel, keterbatasan pengawasan terhadap hotel kecil, kendala teknis pada sistem e-SPTPD, serta minimnya integrasi data antar instansi. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyederhanaan sistem pelaporan, peningkatan edukasi wajib pajak, dan kolaborasi lintas sektor agar penerimaan PBJT tetap optimal dan berkelanjutan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem self-assessment yang didukung pemanfaatan teknologi seperti e-SPTPD, SIMANTAP, dan tapping box sehingga proses pemungutan berlangsung lebih

Edwiena Jihan Paulinna, Marlia Eka Putri A.T, Eka Deviani.

Pemungutan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan di Kota Bandar Lampung

efisien, transparan, dan terstruktur. Pelaksanaan tersebut didukung oleh regulasi yang jelas, meningkatnya kesadaran wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi, pertumbuhan sektor pariwisata, serta kerja sama lintas instansi yang memperkuat pengawasan. Meskipun demikian, pelaksanaan PBJT masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, keterbatasan sumber daya manusia, tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata, kendala teknis sistem elektronik, serta fluktuasi musiman tingkat hunian hotel. Secara keseluruhan, PBJT jasa perhotelan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas SDM, penguatan pengawasan dan edukasi perpajakan, serta penyesuaian kebijakan guna menjaga optimalisasi penerimaan pajak daerah.

DAFTAR ISI

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. *Laporan Kinerja Pajak Daerah Tahun 2025*. Bandar Lampung, 2025.

BPPRD Kota Bandar Lampung. "Pajak Hotel Terealisasi 78 Persen dari Target." <https://bpprd.bandarlampungkota.go.id>, diakses 20 Mei 2025.

El Laila Eka Nur Jannah, Hamida, Imam Suyadi, dan Hamidah Nayati Utami. "Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 2016.

Nurmayani, N. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi*,

Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026*. Bandar Lampung: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021.

Shidqiya, R. H., Layaman, L., dan Sukardi, D. “Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Manajemen dan Administrasi Antartika*, 1(2), 2023.

Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.